

# KINERJA DPRD KOTA PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE TAHUN 2019-2024

Kevin Darmawan

NPP. 32.0218

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: [32.0218@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0218@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Hardiyanto Rahman, S.IP., M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The Regional People's Representative Council (DPRD) has a strategic function in the regional government system, one of which is the legislative function. However, the Palembang City DPRD for the 2019–2024 period has not shown optimal productivity in issuing regional regulations (*perda*). This condition has caused many community problems that have not been resolved through regulation. This gap indicates that the DPRD's legislative function has not been running effectively, so further study is needed regarding the factors that influence its performance. **Purpose:** This study aims to analyze the performance of the Palembang City DPRD in carrying out its legislative function during the 2019–2024 period, identify the factors that influence this performance, and reveal various efforts that have been and can be made to improve the DPRD's legislative performance. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews and documentation, with the determination of informants using purposive sampling and snowball sampling techniques. This study uses the theory of public organization performance from Dwiyanto (2017), which includes five dimensions: productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. **Result:** The legislative process of the Palembang City DPRD is quite good but not optimal. The dimensions of productivity and accountability are still weak due to low legislative initiatives, limited quality, lack of time, and less than optimal reporting to the public. Meanwhile, the dimensions of service quality, responsiveness, and responsibility are considered to be running well. Factors inhibiting legislative performance include low discipline of DPRD members, inaccurate schedules, unpreparedness of OPDs, and delays in regulatory harmonization. On the other hand, supporting factors include community participation, increasing the capacity of DPRD members, and initiatives to submit regional regulations. Improvement efforts include strengthening member capacity, increasing public participation, collaboration with local governments, and increasing transparency and accountability. **Conclusion:** The legislative performance of the Palembang City DPRD for the 2019–2024 period still needs to be improved, especially in terms of productivity and accountability. This improvement can be achieved through strengthening legislative capacity, optimizing cross-sector collaboration, and increasing community participation in the legislative process. With these steps, the DPRD is expected to be able to produce regulations that are more relevant and aspirational to the needs of the Palembang City community.

**Keywords:** Performance, DPRD, Legislative Function

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi strategis dalam sistem pemerintahan daerah, salah satunya adalah fungsi legislasi. Namun, DPRD Kota Palembang periode 2019–2024 belum menunjukkan produktivitas yang optimal dalam penerbitan peraturan daerah (perda). Kondisi ini menyebabkan banyak permasalahan masyarakat yang belum terselesaikan melalui regulasi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD belum berjalan secara efektif, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRD Kota Palembang dalam melaksanakan fungsi legislasi selama periode 2019–2024, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, serta mengungkap berbagai upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja legislasi DPRD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi publik dari Dwiyanto (2017), yang mencakup lima dimensi: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. **Hasil/Temuan:** Proses legislasi DPRD Kota Palembang tergolong cukup baik namun belum optimal. Dimensi produktivitas dan akuntabilitas masih lemah akibat rendahnya inisiatif legislasi, keterbatasan kualitas, kurangnya waktu, serta kurang maksimalnya pelaporan kepada publik. Sementara itu, dimensi kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas dinilai berjalan dengan baik. Faktor penghambat kinerja legislasi meliputi rendahnya kedisiplinan anggota DPRD, ketidaktepatan jadwal, ketidaksiapan OPD, dan keterlambatan harmonisasi regulasi. Di sisi lain, faktor pendukung mencakup partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas anggota DPRD, dan inisiatif pengajuan perda. Upaya perbaikan meliputi penguatan kapasitas anggota, peningkatan partisipasi publik, kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. **Kesimpulan:** Kinerja legislasi DPRD Kota Palembang periode 2019–2024 masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek produktivitas dan akuntabilitas. Peningkatan ini dapat dicapai melalui penguatan kapasitas legislatif, optimalisasi kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Dengan langkah-langkah ini, DPRD diharapkan mampu menghasilkan perda yang lebih relevan dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Palembang.

**Kata kunci:** Kinerja, DPRD, Fungsi Legislasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, DPRD dan kepala daerah adalah dua unsur penyelenggara pemerintahan yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan (Abidin & Herawati, 2018). Hubungan DPRD dengan lembaga-lembaga lain di daerah dianggap sebagai kemitraan yang setara, tetapi fungsinya berbeda (Holqiah dkk., 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 ayat (1) menyatakan bahwa "DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Ketiga fungsi tersebut menjadikan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan lokal. Menurut Sutrisno (2016), DPRD memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan kebijakan pemerintah daerah.

Peran DPRD dalam fungsi legislasi adalah sebagai lembaga yang harus dapat mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mereka wakili (Winarno, 2019). Fungsi legislasi sangat penting karena melalui fungsi ini DPRD memiliki kemampuan untuk memengaruhi segala bidang yang ada di tingkat daerah (Hasibuan, 2022). Penelitian oleh Enembe (2016) menyatakan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat harus mampu mengkaji dan menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah sehingga dapat melahirkan Peraturan Daerah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Widodo (2018), fungsi legislasi mencakup inisiasi pembentukan peraturan, pembahasan, pengesahan, serta evaluasi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

Data dari Sekretariat DPRD Kota Palembang menunjukkan bahwa pada tahun 2019, dari 18 raperda yang direncanakan (17 usulan pemda, 1 inisiatif DPRD), hanya 6 yang terealisasi (5 dari pemda, 1 dari DPRD). Tahun 2020, dari 23 raperda (21 usulan pemda, 2 inisiatif DPRD), hanya 13 yang terealisasi (11 dari pemda, 2 dari DPRD). Tahun 2021, dari 24 raperda (22 usulan pemda, 2 inisiatif DPRD), hanya 7 yang terealisasi (semuanya dari pemda). Tahun 2022, dari 22 raperda (20 usulan pemda, 2 inisiatif DPRD), hanya 9 yang terealisasi (semuanya dari pemda). Tahun 2023, dari 22 raperda (18 usulan pemda, 4 inisiatif DPRD), hanya 9 yang terealisasi (7 dari pemda, 2 dari DPRD).

Data tersebut menunjukkan bahwa hak inisiatif DPRD Kota Palembang belum dioptimalkan secara maksimal, padahal DPRD sebagai representasi rakyat daerah memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme legislasi, termasuk hak inisiatif (Rasyid, 2016). Beberapa alasan utama yang dapat menyebabkan kurangnya inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yaitu dominasi eksekutif dan ketergantungan DPRD pada Pemerintah Daerah, kapasitas anggota DPRD yang terbatas, kualitas perda dan evaluasi yang bermasalah, dan keterbatasan anggaran dan waktu (Arifuddin, 2020). Hal ini mencerminkan apa yang dijelaskan Gottlieb *et al.* (2018), bahwa dalam proses kebijakan publik sering kali terjadi konflik narasi antara aktor dominan dan marginal, yang memengaruhi siapa yang dianggap memiliki otoritas untuk mengajukan kebijakan.

Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD dari daftar propemperda 2019-2023 adalah peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Quran, Peraturan tentang perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan tentang Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD. Dari data Prolegda 2020-2023, terdapat Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan yang hingga kini ditarik, padahal data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Palembang mencapai 173 ribu jiwa.

Salah satu isu utama adalah keberadaan gelandangan dan pengemis yang sering terlihat di persimpangan jalan. Penelitian dari Luthfi (2024) menunjukkan adanya fluktuasi jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis setiap tahun. Selain itu, masalah kemacetan dan pelanggaran lalu lintas seperti parkir liar yang meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kondisi ini mencerminkan bahwa tanpa pengaturan tata ruang dan mobilitas kota yang adil dan inklusif, tekanan terhadap kelompok rentan dan infrastruktur publik akan terus meningkat (Kramer, 2018).

Kegagalan dalam penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) sering kali menjadi salah satu penyebab utama lemahnya kualitas regulasi daerah dalam menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Sahbana (2022) menegaskan bahwa kelemahan fungsi legislasi DPRD, terutama dalam aspek perencanaan dan inisiatif, berdampak pada rendahnya keberpihakan peraturan daerah terhadap kepentingan publik. Berdasarkan laporan kinerja DPRD Kota Palembang periode 2014–2019 yang diterbitkan oleh Bappeda Kota Palembang (2020), dari 55 perda yang dihasilkan, hanya dua yang berasal dari inisiatif DPRD, sementara sisanya didominasi oleh usulan eksekutif. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh

terhadap peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, guna meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya kinerja legislasi DPRD Kota Palembang, khususnya dalam menghasilkan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD itu sendiri, sementara fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam mewakili aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ada beberapa kesenjangan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palembang. Pertama, kesenjangan antara target dan realisasi peraturan daerah. Data dari Sekretariat DPRD Kota Palembang menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2023, jumlah peraturan daerah yang terealisasi selalu lebih rendah dari jumlah yang direncanakan dalam Propemperda. Pada tahun 2019, dari 18 raperda yang direncanakan, hanya 6 yang terealisasi. Tahun 2020, dari 23 raperda, hanya 13 yang terealisasi. Tahun 2021, dari 24 raperda, hanya 7 yang terealisasi. Tahun 2022, dari 22 raperda, hanya 9 yang terealisasi. Tahun 2023, dari 22 raperda, hanya 9 yang terealisasi.

Kedua, terdapat kesenjangan antara jumlah peraturan daerah inisiatif DPRD dengan peraturan daerah usulan pemerintah daerah. Selama periode 2019-2023, hanya 5 dari 44 peraturan daerah yang terealisasi berasal dari inisiatif DPRD, sisanya merupakan usulan dari pemerintah daerah. Bahkan pada tahun 2021 dan 2022, tidak ada satupun peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD yang terealisasi. Padahal, penggunaan hak inisiatif oleh anggota DPRD merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat dkk. (2024).

Ketiga, terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan peraturan daerah yang dihasilkan. Beberapa rancangan peraturan daerah yang cukup mendesak, seperti Raperda Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, hingga kini belum diproses meskipun data menunjukkan adanya urgensi. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Palembang mencapai 173 ribu jiwa, sementara masalah ketertiban umum seperti keberadaan gelandangan dan pengemis (Luthfi, 2024) serta kemacetan dan pelanggaran lalu lintas, termasuk parkir liar yang meningkat 20%, menjadi isu yang semakin mendesak.

Keempat, terdapat kesenjangan dalam hal kualitas sumber daya manusia anggota DPRD. Sebagaimana dikemukakan oleh Rajab (2016), mayoritas anggota DPRD hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya saat pertama kali dilantik. Hal ini mengakibatkan ketidaksiapan dalam hal pengetahuan legislasi yang merata di antara semua anggota DPRD, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas dan kuantitas peraturan daerah yang dihasilkan.

Kelima, terdapat kesenjangan dalam perencanaan dan implementasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Sebagaimana dikemukakan oleh Irma (2020), kegagalan atau ketidaksinkronan dalam penyusunan Prolegda sering kali menjadi penyebab utama lemahnya regulasi dalam menjawab kebutuhan prioritas masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan peraturan daerah belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Kesenjangan-kesenjangan tersebut menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palembang yang perlu dikaji secara komprehensif untuk menemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan kinerja legislasi DPRD sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Palembang.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji fungsi legislasi DPRD, baik dari sisi pelaksanaan hak inisiatif, efektivitas kinerja lembaga legislatif, maupun faktor-faktor yang memengaruhi proses pembentukan peraturan daerah. Beberapa studi berikut memberikan landasan dan pembanding yang penting bagi penyusunan penelitian ini:

Penelitian oleh Arifuddin (2020) berjudul *Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah* menemukan bahwa meskipun mekanisme pelaksanaan hak inisiatif DPRD telah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2018, pada praktiknya pemanfaatan hak tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inisiatif anggota DPRD dalam menyusun dokumen akademik dan Raperda secara mandiri.

Pranoko (2020) dalam penelitiannya *Peran DPRD dalam Fungsi Legislasi Proyeksi Periode 2019–2024 dari Perspektif Periode 2014–2019*, menunjukkan bahwa implementasi fungsi legislasi di Kabupaten Ponorogo banyak menghadapi tantangan struktural maupun politik. Penelitian ini menyoroti realisasi usulan perda inisiatif sebagai indikator peran aktif DPRD dalam legislasi.

Loda dkk. (2019) dalam studi berjudul *Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di Kabupaten Halmahera Barat* menggunakan teori kinerja Robbins (2006) dengan enam dimensi untuk menilai pelaksanaan fungsi legislasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja legislatif masih belum memadai, utamanya dari sisi kemampuan anggota dalam menyusun kebijakan legislasi yang berkualitas.

Studi oleh Candra dkk. (2020) yang berjudul *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD di Kabupaten Kudus Periode 2014–2019* menitikberatkan pada tahapan pelaksanaan legislasi serta upaya peningkatan peran DPRD dalam legislasi. Penelitian ini menggambarkan bagaimana prosedur legislasi berjalan di tingkat daerah dan sejauh mana DPRD menjalankan fungsi inisiatif.

Penelitian Mardialamsyah dkk. (2024) berjudul *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019–2024* mengungkap bahwa fungsi legislasi cenderung pasif. Sebagian besar Raperda merupakan inisiatif pemerintah daerah, bukan DPRD, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam proses legislasi.

Maryanto (2022) dalam studi berjudul *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan* menyoroti lemahnya peran DPRD dalam proses penyusunan Perda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legislator daerah masih kurang aktif merancang Perda sendiri dan cenderung pasif terhadap inisiatif legislatif.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, maupun politis. Penelitian ini menambahkan kontribusi ilmiah dengan memfokuskan pada *efektivitas pelaksanaan hak inisiatif oleh DPRD Kota Palembang periode 2019–2023* dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan pengumpulan data primer melalui wawancara serta dokumentasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berlokasi di luar Sumatera Selatan dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengambil pendekatan induktif dan menggambarkan kondisi aktual di lapangan.

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya seperti Arifuddin (2020) dan Mardialamsyah dkk. (2024) yang hanya menyoroti pelaksanaan fungsi legislasi secara umum

atau kendala normatif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus khusus terhadap efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kota Palembang, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis induktif berbasis data lapangan, yang belum banyak dikaji dalam konteks lokal Sumatera Selatan. Penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas fungsi organisasi, bukan semata teori implementasi seperti digunakan Maryanto dkk. (2022), sehingga menghasilkan perspektif baru dalam menilai kinerja legislasi DPRD.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kota Palembang dalam pembentukan Peraturan Daerah pada periode tahun 2019 hingga 2023. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana hak inisiatif dimanfaatkan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi atau hambatan dalam pelaksanaannya, guna memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kinerja legislasi di tingkat daerah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kota Palembang dalam pembentukan Peraturan Daerah tahun 2019–2023. Pendekatan ini digunakan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji melalui pengamatan perilaku legislatif serta proses legislasi yang dilakukan oleh DPRD. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu menangkap makna, motivasi, dan tindakan para aktor legislatif secara mendalam (Simangunsong, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung terhadap dokumen-dokumen resmi seperti Propemperda, risalah rapat, dan peraturan daerah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari anggota DPRD, staf sekretariat DPRD, dan pihak eksekutif terkait yang terlibat dalam proses legislasi. Wawancara mendalam memberikan ruang eksploratif bagi peneliti untuk menangkap makna di balik pernyataan informan serta relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam proses legislasi (Nurdin & Hartati, 2018).

Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif mengenai pelaksanaan hak inisiatif sebagai bagian dari fungsi legislasi DPRD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis kinerja DPRD Kota Palembang dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada periode 2019–2024 berdasarkan teori kinerja organisasi publik dari Dwiyanto 2017, yang mencakup lima dimensi: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Selain itu, penulis juga menelaah faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta upaya strategis yang dilakukan DPRD dalam meningkatkan kinerjanya. Pembahasan lebih rinci dijelaskan dalam subbab berikut:

### **3.1 Kinerja DPRD Kota Palembang dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Kinerja DPRD Kota Palembang dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada periode 2019–2024 menunjukkan kecenderungan belum optimal, baik dari segi kuantitas produk hukum yang dihasilkan maupun kualitas proses legislasi itu sendiri. Berdasarkan data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), terdapat 126 Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda) yang tercantum dalam daftar prioritas tahunan, namun hanya 52 Perda yang berhasil disahkan, atau sekitar 41% dari total rencana legislasi.

**Tabel 1.**

**Jumlah Raperda dan Realisasi Perda DPRD Kota Palembang (2019–2024)**

| <u>Tahun</u> | <u>Raperda</u> | <u>Usulan Pemkot</u> | <u>Inisiatif DPRD</u> | <u>Perda Disahkan</u> |
|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2019         | 18             | 17                   | 1                     | 6                     |
| 2020         | 23             | 21                   | 2                     | 13                    |
| 2021         | 24             | 22                   | 2                     | 7                     |
| 2022         | 22             | 20                   | 2                     | 9                     |
| 2023         | 22             | 18                   | 4                     | 9                     |
| 2024         | 17             | 15                   | 2                     | 8                     |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Palembang, 2025*

Capaian legislasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja produktivitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi masih jauh dari target ideal. Ketimpangan antara jumlah Raperda yang ditetapkan dengan yang berhasil disahkan mengindikasikan adanya problematika dalam perencanaan, kesiapan, serta komitmen politis dari pihak legislatif maupun eksekutif. Menurut wawancara dengan Ketua DPRD Kota Palembang, salah satu penyebab utama tidak tercapainya target Propemperda adalah:

“Sebagian besar Raperda berasal dari Pemkot, dan banyak yang tidak siap dibahas karena naskah akademik atau dokumennya belum lengkap. Ini tentu menghambat proses.”

Selain itu, hasil observasi dan wawancara dengan Sekretaris DPRD menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota DPRD dalam rapat pembahasan menjadi salah satu hambatan signifikan. Ketika kuorum tidak tercapai, agenda pembahasan harus ditunda, bahkan dibatalkan. Dikatakan bahwa:

“Beberapa kali rapat pembahasan batal karena tidak semua fraksi hadir. Hal ini menurunkan efektivitas kerja pansus.”

Dari segi inisiatif legislasi, terlihat bahwa kontribusi DPRD dalam mengusulkan perda masih sangat rendah. Hanya 13 dari 126 Raperda (10%) merupakan inisiatif DPRD, selebihnya didominasi oleh usulan eksekutif. Ini menunjukkan bahwa orientasi legislatif DPRD masih bersifat reaktif, belum proaktif dalam menjawab persoalan-persoalan publik melalui peraturan daerah. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD dan staf ahli, ditemukan bahwa banyak proses legislasi yang memakan waktu lama (6 hingga 12 bulan), terutama karena belum optimalnya proses harmonisasi dan kajian hukum. Ketika OPD pengusul tidak mampu menjelaskan substansi materi raperda secara rinci, pembahasan menjadi tertunda dan melewati batas waktu yang direncanakan.

Kinerja DPRD juga dapat dilihat dari minimnya output regulasi yang benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat. Banyak perda yang bersifat administratif, seperti perda retribusi dan perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Sementara itu, perda-perda yang menyentuh isu strategis seperti lingkungan hidup, pendidikan, atau perlindungan kelompok rentan, jumlahnya sangat terbatas. Beberapa contoh perda yang dianggap berhasil, antara lain:

- Perda tentang Pengelolaan Sampah, yang sempat direvisi karena mendapatkan resistensi dari masyarakat,

- Perda Cagar Budaya, yang disusun dengan melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat lokal.

Namun, efektivitas pelaksanaan perda-perda tersebut masih dipertanyakan. Sosialisasi yang minim dan keterbatasan penegakan hukum membuat implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam perspektif teoritis, rendahnya produktivitas dan efektivitas kinerja legislasi ini mengindikasikan lemahnya integrasi antara kapasitas kelembagaan, komitmen politik, dan partisipasi publik dalam proses legislasi. DPRD Kota Palembang belum sepenuhnya memenuhi peran substantif sebagai lembaga pembuat kebijakan lokal yang responsif, akuntabel, dan proaktif terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Palembang dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2019–2024 masih berada dalam kategori cukup, namun memerlukan perbaikan struktural dan kultural untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.

### **3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Legislasi DPRD Kota Palembang**

Kinerja legislasi tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi jalannya fungsi legislasi DPRD. Dalam konteks DPRD Kota Palembang periode 2019–2024, ditemukan sejumlah faktor determinan yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap capaian fungsi legislasi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: faktor penghambat dan faktor pendukung.

#### **3.2.1 Faktor Penghambat**

1. **Rendahnya Disiplin Kehadiran dan Komitmen Politik Anggota DPRD**  
Ketidakhadiran anggota dalam rapat pembahasan Raperda menjadi salah satu hambatan mendasar yang mengganggu kelancaran legislasi. Beberapa kali rapat Panitia Khusus (Pansus) dan rapat paripurna dibatalkan atau tertunda akibat tidak tercapainya kuorum. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam disiplin kerja dan komitmen politik legislatif.

Menurut Sekretaris DPRD Kota Palembang:

“Ketidakhadiran anggota dalam pembahasan menyebabkan molornya proses legislasi. Agenda-agenda luar kota sering tumpang tindih dengan jadwal pembahasan.”

Ketidakhadiran ini tidak hanya memperlambat proses legislasi, tetapi juga mencerminkan rendahnya kepedulian terhadap agenda-agenda strategis daerah, terutama ketika Raperda menyangkut kepentingan publik secara langsung.

2. **Kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Tidak Optimal**  
OPD sebagai pengusul mayoritas Raperda dari eksekutif seringkali belum menyiapkan naskah akademik secara memadai. Lemahnya koordinasi dan substansi materi yang tidak matang menyebabkan proses pembahasan di DPRD menjadi tersendat. Tri Wijaya Oktaviansyah, Staf Ahli DPRD, menyatakan:

“Masih banyak naskah akademik yang dibuat secara tergesa dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Akibatnya, pembahasan menjadi berulang dan tidak efisien.”

Kondisi ini mengindikasikan lemahnya kapasitas teknis dan perencanaan regulasi pada tingkat birokrasi, yang pada akhirnya membebani kinerja DPRD dalam legislasi.

### 3. Minimnya Perda Inisiatif dari DPRD Sendiri

Hanya 13 dari 126 Raperda selama lima tahun merupakan inisiatif DPRD, atau sekitar 10%. Angka ini mencerminkan bahwa DPRD masih lebih berperan sebagai “pengesah” kebijakan eksekutif, bukan sebagai penggagas utama regulasi daerah. Menurut salah satu anggota DPRD, penyusunan perda inisiatif terhambat oleh:

- keterbatasan sumber daya legislatif,
- minimnya riset legislatif internal,
- dan rendahnya keberanian politik dalam mengusulkan regulasi yang progresif.

Padahal, perda inisiatif DPRD dapat menjadi cerminan keberpihakan kepada masyarakat secara langsung, misalnya dalam isu-isu lingkungan, gender, atau perlindungan sosial.

### 4. Beban Kerja DPRD yang Terfragmentasi dan Tidak Terintegrasi

Fungsi pengawasan, reses, kunjungan kerja, dan aktivitas kelembagaan lainnya sering kali mendominasi waktu kerja anggota DPRD. Hal ini menyebabkan alokasi waktu untuk fungsi legislasi menjadi terbatas. Wawancara dengan Sekwan mengonfirmasi bahwa:

“DPRD lebih banyak menghabiskan waktu untuk pengawasan daripada legislasi, sehingga banyak Raperda tertunda pembahasannya.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan jadwal kerja DPRD belum sinkron antar fungsi kelembagaan, sehingga berdampak pada ketidakefisienan legislasi.

#### 3.2.2 Faktor Pendukung

##### 1. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Legislasi

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek positif dalam kinerja DPRD. Mekanisme seperti forum diskusi publik, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi publik telah menjadi sarana penyaluran aspirasi, terutama dalam pembahasan Perda Lingkungan Hidup, Cagar Budaya, dan Sampah. Partisipasi ini memperkuat legitimasi regulasi dan menciptakan ruang dialog antara legislatif dan warga. Namun, partisipasi masih bersifat segmentatif, cenderung melibatkan kelompok terdidik dan LSM tertentu. Menurut Hamdi (2014), partisipasi publik dalam kebijakan bukan hanya sebagai pelengkap prosedural, tetapi sebagai bentuk legitimasi substantif yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan sebuah kebijakan publik. Langkah ini sejalan dengan temuan Liang *et al.* (2019) bahwa adopsi teknologi digital dalam pemerintahan, seperti e-Government cloud, secara signifikan dapat meningkatkan nilai publik melalui transparansi, efisiensi, dan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

##### 2. Kolaborasi dengan Institusi Profesional dan Lintas Sektor

DPRD secara aktif melibatkan akademisi, lembaga pemerintah pusat (seperti Kemenkumham), dan praktisi hukum dalam proses harmonisasi dan penyusunan regulasi.

Kerjasama ini tidak hanya membantu memperkuat kualitas materi Raperda, tetapi juga mempercepat proses klarifikasi dan uji substansi sebelum pengesahan.

##### 3. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai Sarana Publikasi

DPRD telah menggunakan media sosial dan website resmi sebagai sarana publikasi kegiatan legislasi dan dokumentasi agenda rapat. Meskipun demikian, publikasi ini masih lebih bersifat informasional dan belum diarahkan untuk mendorong interaktivitas dua arah dengan masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi informasi seharusnya ditingkatkan untuk membangun keterbukaan data, misalnya dengan menyajikan:

- draft Raperda yang sedang dibahas,

- kalender rapat yang dapat diakses publik,
- serta ruang pengaduan atau tanggapan online terhadap produk hukum.

### 3.3 Upaya dalam Meningkatkan Kinerja Legislasi DPRD Kota Palembang

Berbagai hambatan struktural dan fungsional yang dihadapi DPRD Kota Palembang dalam pelaksanaan fungsi legislasi mendorong dilakukannya serangkaian upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas legislasi. Upaya-upaya ini dilakukan baik secara internal oleh DPRD sendiri maupun melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Penelitian ini menemukan enam bentuk upaya utama yang dilakukan selama periode 2019–2024.

#### 1. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan

DPRD Kota Palembang secara rutin mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi. Fokus pelatihan mencakup:

- Teknik penyusunan naskah akademik,
- Prosedur pembentukan perda sesuai UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- serta analisis dampak regulasi (regulatory impact assessment).

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas legislator tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor teknokratik yang memahami substansi dan prosedur hukum secara mendalam. Menurut Sofyan Effendi (akademisi UNSRI):

“Pelatihan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana penting agar anggota DPRD tidak hanya sekadar mengesahkan perda, tetapi mampu menyusun dan mempertahankannya secara argumentatif.”

#### 2. Optimalisasi Fungsi Legislasi melalui Revisi Penjadwalan Sidang dan Rapat

DPRD mulai menerapkan manajemen waktu yang lebih adaptif untuk meminimalisir tumpang tindih antara fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Revisi jadwal internal bertujuan untuk memastikan bahwa:

- Rapat Panitia Khusus (Pansus) tidak berbenturan dengan agenda dinas luar,
- kehadiran anggota dapat dimaksimalkan melalui sistem rotasi atau pembagian tugas terstruktur,
- serta pengawasan tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi legislasi.

Ikhsan Tosni (Sekwan DPRD) menjelaskan:

“Kami telah menyusun ulang agenda dengan mengedepankan legislasi sebagai prioritas bulanan, bukan hanya musiman menjelang akhir tahun anggaran.”

#### 3. Penguatan Peran dan Fungsi Badan Pembentukan Perda (Bapemperda)

Bapemperda sebagai leading sector legislasi diperkuat dengan penyusunan jadwal kerja tahunan yang lebih terencana, pemetaan raperda prioritas, serta evaluasi terhadap perda lama yang sudah tidak relevan. DPRD juga mulai menerapkan prinsip evaluasi pasca-legislasi, yaitu mengevaluasi efektivitas perda yang telah diberlakukan agar dapat direvisi, dicabut, atau disesuaikan dengan kebutuhan terkini.

#### 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi

Dalam upaya memperluas legitimasi kebijakan, DPRD secara konsisten mendorong pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan legislasi, termasuk melalui:

- Forum konsultasi publik,
- Reses berbasis aspirasi tematik,
- Kolaborasi dengan LSM dan komunitas lokal.

Praktik ini terbukti meningkatkan kualitas substansi perda, sebagaimana tercermin dalam pembahasan Perda Cagar Budaya dan Revisi Perda Sampah yang banyak dipengaruhi oleh masukan masyarakat. Meskipun partisipasi ini masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, upaya memperluas inklusivitas publik dalam proses legislasi terus menjadi perhatian.

## 5. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Legislasi

Untuk mengurangi kesenjangan antara pembuat kebijakan dan masyarakat, DPRD mulai memperkuat upaya sosialisasi perda yang telah disahkan. Strategi ini dilakukan melalui:

- Penyebaran informasi di media sosial dan website resmi DPRD,
- Penyuluhan langsung ke kelurahan dan kecamatan melalui program kunjungan kerja,
- dan kerja sama dengan media lokal.

Namun, evaluasi lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi masih bersifat sporadis dan kurang menyentuh warga akar rumput. Salah satu tokoh masyarakat menyatakan: “Saya belum pernah mengetahui secara pasti perda apa yang disahkan karena tidak pernah ada sosialisasi langsung ke wilayah kami.”

Hal ini menjadi perhatian untuk meningkatkan keterjangkauan dan pemahaman publik terhadap produk legislasi.

## 6. Digitalisasi Proses Legislasi dan Transparansi Kinerja

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi, DPRD mulai menerapkan sistem dokumentasi digital untuk proses legislasi. Hal ini meliputi:

- Digitalisasi dokumen raperda dan naskah akademik,
- Akses publik terhadap agenda legislasi melalui laman resmi,
- dan transparansi data kinerja legislasi melalui laporan tahunan yang dipublikasikan.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palembang periode 2019–2024 masih belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat penyelesaian rancangan peraturan daerah (Raperda), dominasi usulan dari pihak eksekutif, serta rendahnya inisiatif legislatif dari internal DPRD sendiri. Dari total 126 Raperda yang tercantum dalam Propemperda lima tahun terakhir, hanya 52 yang berhasil disahkan menjadi Perda. Selain itu, hanya 13 Raperda yang merupakan inisiatif DPRD, sedangkan selebihnya berasal dari pemerintah kota. Temuan ini memperlihatkan bahwa kinerja DPRD Kota Palembang dalam pelaksanaan fungsi legislasi cenderung pasif dan belum menunjukkan peran optimal sebagai lembaga legislator daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Arifuddin (2020) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Perda masih belum mencapai tingkat optimal. Sama halnya dengan kondisi di Kota Palembang, DPRD dalam penelitian Arifuddin juga belum banyak memanfaatkan hak inisiatif mereka secara maksimal, baik dalam penyusunan naskah akademik maupun dalam proses pengajuan Raperda. Penelitian ini

memperkuat hasil Arifuddin karena menemukan kendala serupa, yaitu rendahnya kapasitas anggota legislatif untuk menyusun Raperda secara aktif.

Selanjutnya, temuan ini juga konsisten dengan penelitian Mardialamsyah et al. (2024) di Kabupaten Muaro Jambi yang menyatakan bahwa peran legislasi DPRD masih dominan dalam pengesahan produk hukum eksekutif, bukan sebagai penggagas regulasi. Penelitian ini memperkuat temuan Mardialamsyah, karena menunjukkan bahwa DPRD Kota Palembang pun menghadapi situasi serupa dimana sebagian besar Raperda yang dibahas berasal dari usulan pemerintah kota, bukan hasil inisiatif DPRD sendiri.

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Sugeng Pranoko (2020) di Kabupaten Ponorogo, yang menemukan bahwa pelaksanaan inisiatif legislasi oleh DPRD mengalami berbagai kendala. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menambahkan bahwa selain kendala teknis dan administratif, permasalahan mendasar di DPRD Kota Palembang juga mencakup disiplin kehadiran anggota, tumpang tindih agenda, serta kurangnya sinkronisasi antara OPD dan legislatif dalam menyiapkan dokumen akademik.

Di sisi lain, temuan ini berbeda dengan penelitian Roland Ade Candra et al. (2020) yang lebih menekankan tahapan-tahapan pelaksanaan fungsi legislasi secara prosedural. Penelitian ini menambahkan dimensi evaluatif yang lebih tajam, yaitu dengan menunjukkan bahwa meskipun tahapan-tahapan formal telah dilalui, kinerja legislasi tetap tidak optimal jika tidak ditopang oleh komitmen politik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat serta anggota DPRD itu sendiri.

Temuan ini juga berbeda dengan penelitian Loda et al. (2019) yang menggunakan teori kinerja Robbins dengan enam dimensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kinerja organisasi publik (Dwiyanto) yang lebih menekankan pada aspek produktivitas, responsivitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan, sehingga memberikan cakupan analisis yang lebih menyeluruh terhadap kondisi legislatif di Kota Palembang.

Adapun perbedaan dengan penelitian Maryanto et al. (2022) terletak pada fokus pembahasan. Penelitian mereka berpusat pada aspek implementasi UU No. 23 Tahun 2014 dalam pelaksanaan legislasi di Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi langsung terhadap capaian kinerja legislatif dan hambatan institusional yang terjadi di DPRD Kota Palembang.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dan praktis terhadap kajian fungsi legislasi DPRD, yaitu dengan menegaskan bahwa keberhasilan fungsi legislasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah perda yang dihasilkan, tetapi juga dari:

- partisipasi anggota dalam proses legislasi,
- proporsi inisiatif legislasi dari DPRD,
- sinergi dengan OPD, serta sejauh mana perda yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Palembang dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2019–2024 belum menunjukkan capaian yang maksimal, khususnya pada aspek produktivitas dan akuntabilitas. Minimnya perda yang disahkan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi indikator lemahnya peran strategis DPRD sebagai penggagas regulasi publik. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi serta komitmen prosedural DPRD mencerminkan adanya semangat untuk menjalankan fungsi legislasi secara bertanggung jawab. Temuan ini memperkuat pentingnya pembenahan sistem kerja internal DPRD, peningkatan kapasitas anggota, serta optimalisasi forum partisipatif dalam setiap tahapan pembentukan perda. Ke depan, DPRD Kota Palembang seyogianya lebih proaktif dalam menyusun perda inisiatif, membangun sinergi yang kuat dengan OPD dan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transparansi dan edukasi

publik, agar produk legislasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna bagi kepentingan masyarakat luas

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah yang hanya berfokus pada DPRD Kota Palembang sebagai studi kasus. Selain itu, keterbatasan waktu serta ketersediaan data dan dokumentasi resmi turut memengaruhi kedalaman analisis terhadap seluruh proses dan dinamika pelaksanaan fungsi legislasi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan terbatas pada satu lembaga legislatif daerah. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan perbandingan antar kota/kabupaten. Penelitian selanjutnya juga dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kinerja legislasi secara lebih objektif dan terukur.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Palembang beserta seluruh staf dan narasumber yang telah meluangkan waktu, memberikan data, dan informasi yang sangat berharga selama proses penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Herawati, N. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arifuddin, N. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. 2(1), 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>
- Arifuddin, N. 2020. “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 2(1): 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang. (2020). *Laporan kinerja DPRD Kota Palembang tahun 2014–2019*. Palembang: Bappeda Kota Palembang.
- Candra, R. A., Wisnaeni, F., & Herawati, R. (2020). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kudus Periode 2014-2019. *Diponegoro Law Journal*. 9, 184–195. <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26263>
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Enembe, Y. (2016). Peranan DPRD Kabupaten Tolikara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 4(June), 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/14184>
- Gottlieb, M., Oehninger, E. B., & Arnold, G.. (2018). “No Fracking Way” vs. “Drill Baby Drill”: A Restructuring of Who Is Pitted Against Whom in the Narrative Policy Framework. *Policy Studies Journal*, 46(4), 716–743. <https://doi.org/10.1111/psj.12291>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, S. I. (2022). Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Paluta Dalam Penetapan PERDA APBD Kabupaten Paluta. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 181–190. <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/148%0A>

- Holqiah, H., Patittingi, F., & Abbas, S. (2020). Kedudukan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(1), 27–42. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3395335&val=29779>
- Kramer, A. (2018). The Unaffordable City: Housing and Transit in North American Cities. *Cities*, 83, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.05.013>
- Liang, Y., Qi, G., Zhang, X., & Li, G. (2019). The effects of e-Government cloud assimilation on public value creation: An empirical study of China. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101397. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101397>
- Loda, T., Gosal, R., & Kairupan, J. (2019). Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Halahera Barat. *Eksekutif, Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26259>
- Luthfi, M. A. (2024). Inovasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 1, 1–14. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Inovasi+Penegakan+Peraturan+Daerah+Kota+Palembang+tentang+Pembinaan+Anak+Jalanan%2C+Gelandangan+Dan+Pengemis+Oleh+Satuan+Polisi+Pamong+Praja+Di+Kota+Palembang+Provinsi+Sumatera+Selatan.+&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Inovasi+Penegakan+Peraturan+Daerah+Kota+Palembang+tentang+Pembinaan+Anak+Jalanan%2C+Gelandangan+Dan+Pengemis+Oleh+Satuan+Polisi+Pamong+Praja+Di+Kota+Palembang+Provinsi+Sumatera+Selatan.+&btnG=)
- Mardialamsyah, S., & Yarni, M. (2024). Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembentukan Daerah Periode 2019-2024. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 29–40. <https://repository.unja.ac.id/eprint/69771>
- Maryanto, S., Putubasai, E., & Sasora, F. (2022). Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 05(01), 40–51. <https://jurnal.saburai.id/index.php/spl/article/view/1993>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Pranoko, S. (2020). Peran DPRD dalam Fungsi Legislasi Proyeksi Periode 2019-2024 dari Perspektif Periode 2014-2019. 4(2), 241–257. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/3166/1604>
- Rahmat, A., Roza, D., & Benni, B. (2024). Implementasi Kewenangan Dprd Kota Pariaman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif (Studi tentang Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD Masa Sidang 2019-2024). *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(3), 251–264. <https://doi.org/10.60034/v2m0th18>
- Rajab, A. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi dan Partisipasi Publik DPRD Kabupaten/Kota. *Jurnal Office*, April. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=695591&val=11128>
- Rasyid, R. (2016). *Demokrasi, desentralisasi, dan pemerintahan daerah: Reformasi tata kelola daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahbana, I. H. (2022). Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Paluta Dalam Penetapan PERDA APBD Kabupaten Paluta. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 181–190. <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/148>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, S. (2019). *Paradigma Baru Pemerintahan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.